



**PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK HOTEL**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2018**



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan di Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);



20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN  
2011 TENTANG PAJAK HOTEL**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah dan diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan satu angka yaitu angka 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

 4

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
10. Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
12. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
13. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel.
14. Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.
15. Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Bagian Tahun Pajak adalah dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- 17A. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang kemudian disingkat dengan NPWPD.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24. Surat Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun Pajak berakhir.

 6

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. **Ketentuan Pasal 2 BAB II tentang Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak, ayat (5) huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 tersebut berbunyi sebagai berikut:**

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak kepada Pemilik atau Pengusaha atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (3) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Termasuk Objek Pajak Hotel adalah Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
- (5) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
  - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
  - e. Jasa biro perjalanan atau pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- (6) Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

 7

- (7) Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

**3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB IIA  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

Pasal 2A

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek Pajak di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
- (4) Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.

Pasal 2B

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Pajak yang yang menolak diterbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya maka dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan tempat usaha, Pencabutan sementara izin dan/atau Pencabutan tetap izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan NPWPD dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

  
8

4. **Ketentuan Pasal 3 ayat (3) BAB III tentang Dasar Pengenaan dan Tarif diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

**BAB III**

**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

**Pasal 3**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.
- (3) Tarif Pajak Rumah kost ditetapkan sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari dasar pengenaan.

5. **Ketentuan Pasal 6 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2A), ayat (2B), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 6**

- (1) Setiap Pemilik/ Pengusaha Hotel wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/ Pengusaha atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2A) Apabila 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2B) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

6. **Pasal 7 dihapus**

7. Diantara BAB VIII dan IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA**

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 12A**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan serta menempatkan personil atau peralatan baik sistem manual maupun dengan sistem teknologi Informasi di setiap Objek Pajak Hotel.
- (2) Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak dalam tenggang waktu yang ditentukan dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (3) Setiap wajib pajak wajib menerima pemasangan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, penyegelan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan/atau Pencabutan tetap izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan personil atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

**9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan manipulasi data pada alat teknologi Informasi yang dipasang pada objek pajak hotel, akan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 31**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak yang bersangkutan.

**10. Pasal 32 dihapus**

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Oktober 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD. NOER MBS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI  
RIAU : NOMOR URUT PERDA ( 1.78.B/2018 )